

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Retribusi Kebersihan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan atau kebersihan yang disediakan, diberikan, diselenggarakan oleh pemerintah kota kepada orang atau badan hukum, pemilik atau pemakai komersil.

Retribusi kebersihan dipungut terhadap jasa pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah terhadap warganya. Dengan demikian, warga yang belum mendapatkan pelayanan kebersihan tidak menjadi wajib retribusi kebersihan (Azhari, 2015;293).

2.1.1.1. Objek Retribusi Kebersihan

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan Persampahan atau Kebersihan, objek Retribusi Kebersihan adalah pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumber sampah atau TPS.

- b. Pengangkutan sampah dari sumber sampah atau TPS atau Tempat Pengolahan Terpadu (TPST) ke TPA.
- c. Penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek retribusi ini adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah daerah.

2.1.1.2. Subjek Retribusi

Menurut Azhari (2015: 294) subjek atau wajib retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan dari pemerintah daerah, yaitu:

- a. Kepala keluarga bagi rumah tinggal
- b. Pemilik/pengusaha bagi toko, rumah makan, bioskop, apotek, industri dan yang sejenisnya.

2.1.1.3. Tarif Retribusi Kebersihan

Besarnya tarif retribusi kebersihan di Kota Batam sebagai berikut:

- 1. Perumahan, kos-kosan :
 - a. Rumah sangat sederhana (<36 m²), kos-kosan : Rp 7.000/bulan
 - b. Rumah sederhana (36 s/d 54 m²) : Rp 9.000/bulan
 - c. Rumah menengah (54 s/d 120 m²) : Rp 15.000/bulan
 - d. Rumah mewah (120 m² ke atas) : Rp 50.000/bulan
 - e. Lain-lain tempat tinggal : Rp 5.000/bulan

2. Asrama
 - a. Kecil (<50 orang) : Rp 175.000/bulan
 - b. Sedang (51 s/d 100 orang) : Rp 350.000/bulan
 - c. Besar (101 s/d 200 orang): Rp 700.000/bulan
3. Pedagang kaki lima (PKL)
 - a. Warung tenda atau angkringan : Rp 2.000/hari
 - b. Gerobak dorong atau gerobak motor : Rp 1.000/hari
 - c. Lapak : Rp 2.000/hari
 - d. Mobil kios : Rp 2.000/hari
4. Show room motor atau mobil
 - a. Kecil (<120 m²) : Rp 255.000/bulan
 - b. Sedang (<120 m² s/d 240 m²) : Rp 340.000/bulan
 - c. Besar (>240 m²): Rp 425.000/bulan
5. Rumah susun sewa (rusunawa)
 - a. Kecil (<100 unit) : Rp 800.000/bulan
 - b. Sedang (<101 s/d 200 unit) : Rp 1.600.000/bulan
 - c. Besar (>201 unit): Rp 2.400.000/bulan

2.1.1.4. Tata Cara Pembayaran, Pengangsuran dan Penundaan Retribusi

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan Persampahan atau kebersihan, tata cara pembayaran, pengangsuran dan penundaan retribusi yaitu:

- a. Pembayaran retribusi kebersihan dilakukan melalui petugas atau tempat pemungutan terhadap setiap pelayanan atau setiap bulan masa retribusi.
- b. Pembayaran retribusi kebersihan, dilakukan berdasarkan (surat ketetapan retribusi daerah) SKRD atau karcis retribusi.
- c. Pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dicatat dalam buku penerimaan.
- d. Pembayaran retribusi kebersihan harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- e. Pembayaran retribusi kebersihan yang dilakukan secara tunai dan lunas dibayarkan melalui petugas pemungut, bendahara penerimaan atau penyetoran ke rekening kas daerah pada BPD Riau Kepri.
- f. Pembayaran retribusi melalui petugas pemungut atau bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib disetorkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.
- g. Pembayaran retribusi melalui rekening kas daerah pada BPD Riau Kepri menggunakan (surat setoran retribusi daerah) SSRD dengan menyampaikan salinannya kepada kepala dinas.

2.1.2 Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir, parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara atau ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir. Retribusi parkir ini merupakan pembayaran penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kota Batam terdapat 2 (dua) jenis retribusi parkir yang dibedakan yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi khusus parkir. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sedangkan retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badan jalan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.2.1. Objek Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Bagian Kesatu Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Pasal 11 objek Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Bagian Kedua Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasal 19 objek retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Jasa pelayanan yang dimaksud meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas parkir ditempat khusus parkir
- b. Penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir ditempat khusus parkir
- c. Menjaga ketertiban ditempat khusus parkir

2.1.2.2. Subjek Retribusi

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir bagian kesatu retribusi parkir ditepi jalan umum, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat parkir.

2.1.2.3. Struktur dan Besarnya Tarif

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir bagian kesatu retribusi parkir ditepi jalan umum, tarif retribusi parkir kendaraan bermotor untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut:

- a. Mobil penumpang, van, pick up, taksi :
 - 1. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,-
 - 2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,-
 - 3. Tarif parkir inap sebesar Rp. 30.000,- perhari.-
- b. Sepeda motor :
 - 1. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,-
 - 2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,-
 - 3. Tarif parkir inap sebesar Rp. 15.000/hari.
- c. Bus atau truk :
 - 1. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 3.000,-
 - 2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,-
 - 3. Tarif parkir inap sebesar Rp. 50.000,- perhari.

2.1.3 Retribusi Pasar

Retribusi Pasar adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pelayanan penyediaan pasar oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan penyediaan fasilitas atau tempat berdagang kaki lima.

2.1.3.1 Objek Retribusi Pasar

Objek retribusi pasar atau pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi pasar adalah

pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta (Marihot, 2013:625).

2.1.3.2 Subjek Retribusi Pasar

Subjek Retribusi Pasar adalah perseorangan atau badan usaha yang menggunakan dan memanfaatkan pelayanan penyediaan pasar oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat dan fasilitas berdagang kaki lima.

2.1.3.3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Luas tempat berusaha atau berdagang;
- b. Jenis dan bentuk konstruksi tempat berusaha atau berdagang;
- c. Jangka waktu atau masa berlaku yang digunakan sebagai tempat usaha atau berdagang;
- d. Kelas pasar atau lokasi tempat berdagang.

2.1.3.4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup keseluruhan atau sebagian biaya penyelenggaraan jasa pelayanan pasar dengan mempertimbangkan penyediaan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2.1.3.5. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang ialah sebagai berikut:

- a. Masa retribusi perizinan adalah jangka waktu selama usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan pada lokasi yang sama.
- b. Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari dan 1 (satu) bulan.
- c. Masa retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

2.1.3.6. Penetapan Retribusi

Penetapan retribusi ialah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

2.1.3.7. Tata Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan

Tata pemungutan, pembayaran dan penagihan ialah sebagai berikut:

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- b. Retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pendapatan Daerah

Adrian (2008:8) mengatakan bahwa pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih merupakan elemen yang cukup penting perannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah yang menambah ekuitas dan lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Darise, 2008:33). Pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim dan Kusufi, 2012: 101).

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan SDA, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (penjelasan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan

bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang, pengadaan jasa oleh daerah.

2.1.4.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sektor pendapatan yang sangat penting karena pada sektor ini dapat dilihat perkembangan dalam pembiayaan kegiatan pembangunan daerah, tetapi pada kenyataannya sumber pembiayaan ini belum secara optimal memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah sehingga perlu peranan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Muhammad (2006: 235) pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa uraian pendapatan asli daerah dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan keuangan yang bersumber dari

pajak daerah, retribusi daerah, dan lainnya yang akan digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah.

2.1.4.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan instrument keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak Negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Bagi pemerintah daerah, penerimaan pajak yang terpenting dan dominan ialah yang bersumber dari pajak pembangunan, pajak hiburan atau tontonan dan pajak reklame. Selain itu, pajak bumi dan bangunan yang pada dasarnya merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dianggap sebagai sumber penerimaan pajak yang utama bagi daerah (Adrian, 2008:5).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Masyahrul (2006: 5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK. I, maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan tanpa mengharapkan imbalan dan bersifat paksaan yang akan dipergunakan untuk pembiayaan daerah dan pembangunan daerah.

a. Jenis-jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang pajak daerah terdapat 2 jenis pajak, yaitu:

1) Pajak provinsi, terdiri dari:

a. Pajak kendaraan bermotor

Yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaran bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat yang bergerak.

Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumbervdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor

Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak air permukaan

Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak rokok

Yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai, yaitu:

- a) konsumsinya perlu dikendalikan
- b) peredarannya perlu diawasi

- c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

2) Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:

a. Pajak hotel

Yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota (Marihhot, 2016: 299).

b. Pajak restoran

Yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

c. Pajak hiburan

Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak reklame

Yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak penerangan jalan

Yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak parkir

Yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak air dan tanah

Yaitu pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak sarang burung walet

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia funchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.

j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Dalam ketentuannya daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak seperti yang dimaksudkan diatas. Jenis-jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Azhari, 2015:69).

Menurut Azhari (2015:69) ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota bersangkutan;

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan kriteria adalah bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan kestabilan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor dan impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan

peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

b. Objek Pajak Daerah atau Kabupaten

Objek pajak daerah menurut Undang-undang nomor 28 tahun, yaitu:

- a) Objek pajak hotel, adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- b) Objek pajak restoran, adalah pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- c) Objek pajak hiburan, adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya, meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, pusat kebugaran, pertandingan olahraga.
- d) Objek pajak reklame, adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi: reklame papan *billboard*, *videotron*, *megatron*, reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide*, reklame peragaan.

- e) Objek pajak penerangan jalan, adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik maupun yang diperoleh dari sumber lain
- f) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan, adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbestos, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin dan lain sebagainya.
- g) Objek pajak parkir, adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h) Objek pajak air dan mineral, adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah, pengecualian dalam objek ini adalah pengambilan atau pemanfaatan air untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, serta peribadatan.

c. Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting (Marihhot, 2016: 84).

Tarif jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang

Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ditetapkan sebesar:

1. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk pajak Rumah Kos sebesar 5% (lima persen)
2. Pajak Restoran dan atau Katering sebesar 10% (sepuluh persen)
3. Pajak Hiburan tontonan film sebesar 10%; pagelaran kesenian, musik dan tari modern sebesar 15%; kesenian rakyat tradisional sebesar 10%; pagelaran busana, kontes kecantikan binaraga dan sejenisnya sebesar 10%; diskotek, karaoke, dan klab malam sebesar 45%; sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%; permainan biliard, golf, dan bowling sebesar 10%
4. Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yaitu (koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame).

5. Pajak Penerangan Jalan

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen), sedangkan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh

- industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan penggunaan tenaga listrik yang digunakan sendiri, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
6. Pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)
 7. Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
 8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% (lima persen), sedangkan tarif pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang didasarkan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri, ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
 9. Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

d. Cara Perhitungan Pajak

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Marihot, 2016: 91)

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Rumus 2.1
Perhitungan Pajak

e. Tata Cara Pemungutan

Menurut ketentuan Undang-undang nomo 28 Tahun 2009, tata cara pemungutan pajak daerah yaitu:

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- b. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), karcis atau nota perhitungan.
- d. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut M.P Siahaan 2010:6) ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia yaitu:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

a. Kriteria Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum, ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
 - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
 - c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
 - d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
 - e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya

- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
 - g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik
2. Retribusi Jasa Usaha, ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau perizinan tertentu
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
 - c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

b. Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Marihhot, 2016:622). Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan (Azhari, 2105:280). Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil
- d) Retribusi Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pasar
- g) Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Darwin, 2010:172). Objek retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan, pesinggahan, villa
- g) Retribusi Penyedotan Kakus
- h) Retribusi Rumah Pematangan Hewan
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- j) Tempat Rekreasi Dan Olahraga
- k) Retribusi Penyebrangan Diatas Air
- l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah). Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Azhari, 2015:287). Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu (Azhari, 2015:287). Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu ialah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan
Saifullah, Anwar, Marlina (2016) ISSN 2337-8085 Vlm No. 2	Efektivitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh	Variabel Dependen: Efektivitas Peningkatan Retribusi Sampah Variabel Independen: Pencapaian Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh	Kontribusi retribusi sampah terhadap PAD diketahui telah mencapai 4 persen setiap tahunnya, namun masih perlu ditingkatkan untuk menambah PAD agar kelangsungan pembangunan berjalan.
Yasniva, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur (2013) ISSN 2302-0172	Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.	Variabel Dependen: Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.	Secara rata-rata presentase efektivitas pemungutan retribusi pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kota Banda Aceh selama 2002-2011 mencapai 87,7% dengan demikian pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah cukup efektif.
Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma Wardani (2014) ISSN 978-602-70429-2-6	Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul	Variabel Dependen: Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul	Pajak Reklame dan Retribusi Parkir secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bantul.
Della Novia (2014) ISSN 2338-3651	Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di	Variabel Independen: Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Variabel Independen: Terhadap Pendapatan	kontribusi rata-rata yang diberikan retribusi parkir tepi jalan terhadap pendapatan asli daerah terhadap


	Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012	Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012	pendapatan asli daerah di Kota Samarinda adalah sebesar 0,23%.
Sisca Yulia Murpratiwi (2013) ISSN 2338-3593	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi kasus pada Pemerintah Kota Kediri)	Variabel Independen: Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Variabel Independen: Meningkatkan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi kasus pada Pemerintah Kota Kediri)	Retribusi parkir terhadap PAD tahun 2010 4,39% tahun 2011 3,54% dan tahun 2011 2,90. Retribusi parkir terhadap PAD terus mengalami penurunan karena penerimaan realisasi PAD tidak stabil.
Andi Jumansah (2014) Vlm 2 No.1	Retribusi Parkir di Pasar Pagi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Variabel Dependen: Retribusi Parkir di Pasar Pagi Variabel Independen: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Retribusi parkir di pasar pagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Samarinda masih perlu ditingkatkan sebab masih belum optimal.
Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang dan Inggriani Elim (2014) ISSN 2303-1174	Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan	Variabel Dependen: Penerimaan Retribusi Pasar Variabel Independen: Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan	Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rata-rata 5%. Walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.
Cantika Bella, Imam Hanafi, Abdul Wachid (2014) Vlm 2 No.4	Kontribusi Retribusi Pasar Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan	Variabel Dependen: Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan	Kontribusi retribusi pasar wisata kota Malang sudah membatasi jumlah pedagang sehingga upaya untuk meningkatkan


	Pariwisata dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang)	Pariwisata dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang)	kontribusi terhadap PAD sulit dilakukan.
Novita Eka, Muhammad Saifi, Achmad Husaini (2015) Vlm 1 No.1	Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.	Variabel Dependen: Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.	Kontribusi retribusi pelayanan pasar Tanjung dalam 4 tahun terakhir selalu menurun dikarenakan kurang optimalnya dalam pelaksanaan pemungutan.
I Dewa Gede Agung Dwi Temaja, I D. G. Dharma Suputra (2014) ISSN 2302-8556	Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar	Variabel Dependen: Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar	Retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan pada PAD kabupaten Gianyar tahun anggaran 2008-2012.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini meliputi penerimaan retribusi Persampahan atau Kebersihan, Retribusi Parkir dan Retribusi Pasar.

Adapun kerangka dalam pemikiran ini dapat digambarkan melalui bagan alur sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Ma'ruf (2015:205) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris antara dua variabel. Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis Pertama (H_1) :Terdapat kontribusi Retribusi Kebersihan terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

Hipotesis Kedua (H_2) :Terdapat kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Batam.

Hipotesis Ketiga (H_3) :Terdapat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Batam.